



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2018**

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL



KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dapat diselesaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016 - 2021.



Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh *stake holders* yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Wonosari, 14 Februari 2019





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2018.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) PD yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

Dari 2 (dua) IKU PD tahun 2018, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa, 2 (dua) IKU tersebut dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan capaian IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan hasil dari upaya-upaya Perangkat Daerah, juga berkat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2018.

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi PD dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Peningkatan kerjasama lintas sektoral secara intensif.
2. Penyiapan sumber daya manusia.
3. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu.



4. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk Layanan Investasi.
5. Peningkatan promosi investasi dan inovasi format kegiatan dan strategi serta instrumen dalam kegiatan pengembangan investasi daerah.
6. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan.

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja "tuntas" berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial dengan ciri adanya kepercayaan (*trust*) masyarakat pada pemerintah.



DAFTAR ISI

Halaman.....	
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	2
C. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 – 2021	7
B. Rencana Kinerja 2018	11
C. Perjanjian Kinerja 2018	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Organisasi	15
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018	17
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	18
D. Realisasi Anggaran	33
BAB IV : PENUTUP	35
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan



alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018, maka LKj IP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2018 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kepada Bupati Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Adapun untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- d. penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;



- f. pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan advokasi;
- g. pengembangan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- h. pelaksanaan promosi penanaman modal;
- i. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal;
- j. pelaksanaan pemantauan, bimbingan, dan pengendalian penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- l. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan, dan non perizinan;
- n. pengelolaan UPT.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul mengacu Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian;
- c. Unsur Pelaksana : 1). Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
2). UPT; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :




- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Subbagian Umum;
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1) Seksi Promosi;
 - 2) Seksi Pengembangan Investasi;
- d. Bidang Pelayanan, Data, dan Informasi terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan;
 - 2) Seksi Data;
- e. Bidang Pengendalian terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengaduan dan Advokasi;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Evaluasi;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang pada akhir Tahun 2018. Adapun jabatan struktural di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebanyak 13 jabatan, terdiri dari eselon II.b = 1 jabatan, eselon III = 4 jabatan, dan eselon IV = 8. Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak 13 orang.

Gambar 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2018



Sumber : Subbagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2018.



Sedangkan komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu berdasarkan Golongan Ruang adalah sebagai berikut:


Tabel 1.1
Komposisi Pegawai

No.	Golongan/Ruang	Bezetting 31 - 12 - 2018
1	I/a – I/d	0
2	II/a – II/d	1
3	III/a – III/d	20
4	IV/a – IV/e	5
	Jumlah	26

Sumber : Subbagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2018.

Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Pada Akhir Tahun 2018

I/a-I/d II/a-II/d III/a-III/d IV/a-IV/d



Sumber : Subbagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2018.



C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Kendala tata ruang dengan belum adanya review RTRW dan belum ditetapkannya dokumen RDTRK yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi investasi secara detil;
2. Dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih kurang termasuk di Kawasan Peruntukan Industri;
3. Pengembangan investasi terkendala pada lamanya proses penyusunan dokumen lingkungan untuk izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL);
4. Promosi investasi belum optimal dilaksanakan karena keterbatasan sumberdaya;
5. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
6. Sarana prasarana penunjang yang belum memadai sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Peningkatan investasi sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul fokus pada strategi perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya. Dengan perbaikan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, maka seluruh perijinan yang menjadi kewenangan kabupaten diharapkan lebih cepat terlayani dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

Berdasarkan analisis di atas terhadap beberapa isu strategis tersebut yang dapat dirumuskan upaya pemecahan yaitu :

1. Peningkatan kerjasama lintas sektoral secara intensif.
2. Penyiapan sumber daya manusia.
3. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Terpadu.
4. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi untuk Layanan Investasi.
5. Peningkatan promosi investasi dan inovasi format kegiatan dan strategi serta instrumen dalam kegiatan pengembangan investasi daerah.
6. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2017. Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal,
- b. Meningkatkan peluang investasi berbasis potensi unggulan daerah.

Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama



periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1
Sasaran strategis dan indikator kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Kualitas pelayanan perizinan meningkat	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan
2	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal
3	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD
5	Akuntabilitas pengelolaan keuangan PD meningkat	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 277/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/ Penjelasan/ Formulasi
1	Kualitas pelayanan perizinan meningkat	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	Rumus: $\frac{\sum \text{nilai unsur kecepatan pelayanan}}{\sum \text{kuesioner yang terisi}}$ Tipologi data: Non Kumulatif
2	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	Rumus: $\frac{\text{Realisasi nilai investasi tahun } n - \text{Realisasi nilai investasi tahun } (n-1)}{\text{Realisasi nilai investasi tahun } n} \times 100\%$ Tipologi data: Kumulatif



Berdasarkan IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Nomor 29/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Program di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Realisasi nilai investasi nasional dan lokal	Jumlah realisasi nilai investasi nasional dan lokal tahun n Tipologi data kumulatif
2	Kualitas Pelayanan Perizinan Meningkat	Persentase Perizinan dan Non Perizinan Terlayani tepat waktu	Rumus : $\frac{\sum \text{permohonan perizinan dan non perizinan terlayani tepat waktu}}{\sum \text{seluruh permohonan perizinan dan non perizinan}} \times 100 \%$ Tipologi data kumulatif
3	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Total dari nilai persepsi per unsur x Nilai penimbang Total unsur yang terisi
			Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071 Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus: IKM Unit Pelayanan x 25 Tipologi data: Non kumulatif
4	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu:	$\frac{\sum \text{laporan keuangan disusun tepat waktu}}{\sum \text{laporan keuangan disusun}} \times 100\%$



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
		1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan	Tipologi data: Non kumulatif
5	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD	$\frac{\sum \text{Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan RKPD}}{\sum \text{Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Program dalam Renstra PD yang sama dengan RPJMD}}{\sum \text{Program dalam RPJMD}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	$\frac{\sum \text{realisasi pemenuhan administrasi perkantoran}}{\sum \text{administrasi perkantoran yang dibutuhkan}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	$\frac{\sum \text{realisasi pemenuhan sarana dan prasarana}}{\sum \text{sarana dan prasarana yang direncanakan}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif
		Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan	$\frac{\sum \text{ASN PD yang taat aturan}}{\sum \text{ASN PD}} \times 100\%$ Tipologi data: Non kumulatif

3. Program-program

Untuk mencapai sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu melaksanakan program prioritas yaitu Program Peningkatan Pelayanan



Terpadu, Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah, dan Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal sedangkan program-program penunjang atau pendukung pencapaian sasaran strategis adalah:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

B. RENCANA KINERJA 2018

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (*quantitative objectives*) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021. Pada dasarnya RKT 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selama tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Target sasaran untuk Tahun 2018 merupakan target tahun kedua dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2018 memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:



NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Kualitas Pelayanan Perizinan Meningkatkan	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	indeks	3,165
2	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	persen	32,45
3	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	indeks	78,80
4	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan	Persen	100
5	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Program dalam Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD	Persen	100

C. PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun kedua dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2021 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016-2021. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu selama Tahun 2018. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2018 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran



(DPA) 80/DPA/2018, Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2018 sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	persen	3,165
2	Kualitas Pelayanan Perizinan Meningkatkan	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	indeks	32,45

No	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Ket
1	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu	Rp 534.254.000	
2	Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	Rp 393.650.000	
3	Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal	Rp 137.249.000	

Sedangkan sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	indeks	78,80
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan	Persen	100
3	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD	Persen	100



No	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Ket
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 808.565.000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Rp 237.100.000	
3	Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	Rp 6.850.000	
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rp 7.752.000	
5	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	Rp 150.610.000	
6	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp 37.200.000	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:



$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2x \text{ Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
$85 \leq X$	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	Berhasil
$55 \leq X < 70$	Cukup Berhasil
$X < 55$	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-Rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.



$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu tahun 2018. Pencapaian IKU tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

**Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2018**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Kualitas pelayanan perizinan meningkat	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	3,187	3,165	3,297	104,17	3,180	103,67
2	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	33,12%	32,45%	45,7%	140,83%	33,25%	137,44



C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

	<p>Sasaran 1 “Kualitas pelayanan perizinan meningkat”</p>
--	---

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul sebagai Perangkat Daerah yang mengampu urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu melakukan strategi perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya. Dengan perbaikan pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi, maka seluruh perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten diharapkan lebih cepat terlayani dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi.

Pada tahun 2018 telah ditetapkan pula Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Jenis, Wewenang dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagai payung hukum atas pelaksanaan kinerja pelayanan terpadu.

Sasaran kualitas pelayanan perizinan meningkat diukur capaiannya berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:



Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	3,187	3,165	3,297	104,17	Sangat berhasil	3,180	103,67
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					104,17			

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar rata-rata 104,17% yang masuk kategori **sangat berhasil**. Indikator indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan tersebut menunjukkan apresiasi masyarakat yang positif atas pelayanan publik yang diterima. Jumlah pemohon perizinan dan non perizinan adalah 3.870 pemohon, angka ini lebih tinggi dari target yang direncanakan sebanyak 3.000 pemohon, menunjukkan realisasi jumlah permohonan perizinan dan non perizinan sebesar 129 persen. Adapun jumlah sertifikat perizinan yang diterbitkan sepanjang tahun 2018 adalah 3.442 sertifikat dari target 3.250 sertifikat atau sebesar 105,91 persen. Capaian tersebut didukung oleh upaya-upaya inovatif seperti optimalisasi sistem informasi pelayanan publik, pelayanan perizinan secara online melalui aplikasi SIMPEL (Sistem Informasi Perizinan Online) di <http://simple.gunungkidulkab.go.id>, peningkatan sarana prasarana dan fasilitas yang dilakukan secara simultan dan bertahap, serta peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia untuk menguatkan pilar peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Demikian pula, dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha dan program nasional melalui *OSS (Online Single Submission)* diselenggarakan pelayanan berupa layanan mandiri, layanan berbantuan, dan layanan prioritas.



Apresiasi dari pihak eksternal diperoleh pula dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul memperoleh piagam penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori A- (Sangat Baik). Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 pada 208 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi, dan Kementerian/Lembaga. Bersamaan dengan agenda ini, sebagai penghargaan atas keberhasilan dalam membina penyelenggara pelayanan publik di wilayahnya, Bupati Gunungkidul memperoleh penghargaan Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2018 pada acara penyerahan penghargaan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 27 November 2018 di Balai Kartini Jakarta. Selain piagam tersebut, pada penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Indonesia (ORI) pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu masuk zona hijau (kepatuhan tinggi), dan kembali masuk zona hijau pada tahun 2018 dengan nilai 100.



Gambar 3.1.

Penyerahan Penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik

Untuk mencapai target sasaran tersebut dilaksanakan program prioritas yaitu Program Peningkatan Pelayanan Terpadu. Pencapaian sasaran ini didukung pula oleh



program prioritas Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal. Kondisi pencapaian kedua program ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Pelayanan Terpadu

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase Perizinan dan Non Perizinan terlayani tepat waktu	80%	80%	80%	100	Sangat berhasil	95%	84,21
2	Persentase izin investasi yang tertindaklanjuti	80%	80%	80%	100	Sangat berhasil	90%	88,89
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					100			

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 100% yang masuk kategori sangat berhasil.

Dalam melaksanakan Program Peningkatan Pelayanan Terpadu dianggarkan sebesar Rp534.254.000,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp517.039.327,00 (96,78%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp17.214.673,00 (3,22%). Sedangkan Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp137.249.000,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp123.115.198,00 (89,70%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp14.133.802,00 (10,29%). Realisasi kedua program tersebut dirinci sebagai berikut:



No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1.	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu	534.254.000	517.039.327	96,78	17.214.673	3,22
2.	Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal	137.249.000	123.115.198	89,70	14.133.802	10,29
	Jumlah	671.503.000	640.154.525	95,33	31.348.475	4,67

Permasalahan:

1. Keterbatasan SDM untuk pemantauan, pembinaan, dan pengawasan teknis ke lapangan.
2. Sarana prasarana dan SDM belum memadai.

Solusi:

1. Peningkatan sarana prasarana, penambahan SDM Non PNS, dan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

	Sasaran 2 “Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat”
--	---

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten yang berada pada wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai daerah yang sedang berkembang, Kabupaten Gunungkidul memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang secara konstan bernilai positif yang didukung oleh naiknya kualitas sumber daya manusia, sumberdaya alam yang secara spesifik khususnya wilayah pesisir serta ketersediaan sarana dan prasarana yang semakin disempurnakan.



Perkembangan perekonomian di Kabupaten Gunungkidul memiliki peluang yang semakin besar seiring dengan keberadaan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di sepanjang wilayah selatan Kabupaten Gunungkidul. Keberadaan JJLS ini tentunya akan menjamin kemudahan akses distribusi barang dan jasa serta kemudahan mobilitas pelaku usaha di Kabupaten Gunungkidul. JJLS bahkan akan memiliki peran yang jauh lebih besar dengan telah dipastikannya pembangunan Bandara Internasional New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo yang akan membuka akses langsung ke Kabupaten Gunungkidul tanpa harus melewati Kota Yogyakarta. Potensi lain yang berada di Kabupaten Gunungkidul selanjutnya adalah kemajuan pariwisata yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi faktor utama yang menggerakkan



perekonomian daerah secara keseluruhan sebagai sektor unggulan sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2016-2021. Adapun gambaran secara statistik, dalam lingkup wilayah DIY, Kabupaten Gunungkidul memiliki luas wilayah terbesar yaitu mencapai 1.485,36 Km² atau sebesar 46,63% dari keseluruhan

wilayah DIY dengan kepadatan terendah di seluruh wilayah DIY yaitu 486,2 jiwa per km² pada tahun 2016 yang sekali lagi menunjukkan masih besarnya peluang pengembangan sektor perekonomian lebih lanjut. Dari sisi sumberdaya manusia, kelompok usia produktif (25-59 tahun) di tahun 2016 mencapai 352.290 jiwa (48,76%) dari total 722.479 jiwa penduduk Kabupaten Gunungkidul yang memberikan gambaran ketersediaan jumlah tenaga kerja berkualitas.

Pada tahun 2018, realisasi pencapaian sasaran pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, dengan pencapaian pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal sebesar 45,7 persen dari target capaian sebesar 32,45 persen. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk indikator sasaran ini.



Tabel 3.5
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	33,12	32,45	45,7	140,83	Sangat berhasil	33.25	137,44
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					140,83			

Dari hasil evaluasi data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja adalah sebesar 140,83% yang masuk pada kategori sangat berhasil. Kondisi pencapaian kinerja pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal; dilihat dari data historis menunjukkan hasil positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pertumbuhan sebesar 31,70 persen dan pada tahun 2017 meningkat dengan pertumbuhan sebesar 33,12 persen, dan tahun 2018 meningkat sebesar 45,7 persen. Capaian ini menunjukkan semakin berkembangnya investasi daerah.

Indikator pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal dicapai melalui program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah, yang dikemas dalam model kegiatan yang diharapkan memiliki daya ungkit tinggi atas upaya menarik investor ke Gunungkidul. *Pull factor* (faktor penarik) investasi di Kabupaten Gunungkidul lebih kuat dibandingkan dengan *push factor* (faktor pendorong) khususnya dengan peran pariwisata alam dan buatan yang sangat kuat dalam beberapa tahun terakhir. Di luar peran pariwisata tersebut, terdapat juga sektor lain yang juga memiliki nilai tambah khusus yang memiliki prospek, peluang, dan dukungan iklim investasi yang menjanjikan terutama dalam sektor industri, kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, dan sektor perumahan dan permukiman, sesuai dengan karakter daerah Kabupaten Gunungkidul. Dua kegiatan yang dilaksanakan pada program ini meliputi kegiatan :

1) Penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan dua model kegiatan yaitu :



- a. Pameran investasi dengan konsep menawarkan potensi emas Kabupaten Gunungkidul, *hidden paradise to be world paradise*, serta penyusunan materi promosi yang lebih menarik dan mampu menawarkan potensi investasi Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2018 mengikuti pameran “Batam Investment Agricultural Tourism & Trade Expo (Biatex Batam Expo) 2018” Biatex Batam Expo, MIATTEC (Makassar Investment, Agriculture, Tourism, Trade, and Export Comodity Expo), dan Pameran Indonesia Infrastructure Week (IIW) di Jakarta.
- b. Temu Bisnis, *strategi marketing* dengan mendekat (jemput bola) kepada investor diharapkan mampu menguatkan akses atas para investor, sehingga kegiatan lebih tepat sasaran dan mampu membidik langsung para pemilik sumber daya modal (penanam modal) khususnya investor besar ke Gunungkidul. Temu Bisnis dirancang dengan tema “Membuka Peluang Emas Investasi di Gunungkidul” serta dilaksanakan bekerjasama dengan stakeholder, baik perbankan, asosiasi, maupun pihak lainnya yang bisa bersinergi dan berjejalin. Tujuan kegiatan ini adalah mempromosikan potensi dan peluang investasi Gunungkidul; fasilitasi pengusaha/ investor nasional dalam menjalin kemitraan; mendorong iklim investasi yang kondusif; dan menarik investor untuk berinvestasi di Gunungkidul.



Gambar 3.2. Temu Bisnis


- 2) Pengembangan penanaman modal dirumuskan sebagai langkah fasilitasi atas investor dalam pengembangan investasi di Kabupaten Gunungkidul. Dilaksanakan dengan penyusunan profil investasi yang dapat diakses oleh para calon investor serta publikasi atas potensi investasi tersebut melalui liputan khusus media televisi. Dilaksanakan pula fasilitasi dan mediasi bagi investor khususnya dalam rangka memberikan solusi bagi kendala investasi di Kabupaten Gunungkidul termasuk didalamnya adalah kendala penyediaan ijin, lokasi, ketersediaan tenaga kerja dan sebagainya.



Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Program Peningkatan Promosi dan
Penanaman Modal Daerah

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN	84.358.098.854	110 M	122.927.304.301	111,75	Sangat berhasil	261 M	47,10
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					111,75			

Dalam melaksanakan program tersebut telah dianggarkan dana sebesar Rp 393.650.000,00. Realisasinya hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 373.801.300,00 (94,96%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp 19.848.700,00 (3,87%). Berbagai upaya inovasi, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, serta pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas yang representatif dilakukan pula untuk pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.



Gambar 3.3 Contoh Materi dalam Buku Profil Investasi Gunungkidul



Faktor lain yang memberikan nilai tambah bagi kemudahan investasi di Kabupaten Gunungkidul adalah kuatnya komitmen pemerintah daerah yang diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang secara tegas menyatakan bahwa terbitnya peraturan-peraturan tersebut adalah bermaksud untuk menarik dan merangsang penanam modal untuk melakukan penanaman modal di daerah dalam rangka menciptakan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun tujuan dari keberadaan peraturan-peraturan tersebut adalah memberikan pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal kepada para pihak yang terkait dalam penanaman modal.

Selain kedua perundang-undangan diatas, terdapat juga Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) tahun 2015-2025 yang juga secara tegas berkomitmen untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang diupayakan salah satunya adalah melalui penanaman modal yang selanjutnya mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat melalui investasi yang mendukung penciptaan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Di dalam dokumen RUPM ini, dinyatakan bahwa fokus RUPM Kabupaten Gunungkidul dengan telah memperhatikan sinkronisasi dengan RUPM Nasional dan RUPM DIY adalah pada sektor pariwisata, pertanian, pendidikan dan ekonomi kreatif dengan tidak menutup diri terhadap penanaman modal pada sektor lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul telah pula melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkembangkan budaya dan etika bisnis pada perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul agar selalu berkomitmen untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, keberlanjutan pemberdayaan masyarakat, ekonomi lokal dan pembangunan sehingga memberikan kontribusi juga terhadap keberlanjutan perusahaan. Penyelenggaraannya diwujudkan melalui penganugerahan penghargaan *CSR Award* Tingkat Kabupaten Gunungkidul.



Permasalahan:

1. Kegiatan promosi penanaman modal baik melalui pameran dalam maupun luar daerah serta temu bisnis masih kurang intensitasnya.
2. Kendala tata ruang dengan belum adanya review RTRW dan belum ditetapkannya dokumen RDTRK yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi investasi secara detil.
3. Dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih kurang termasuk di Kawasan Peruntukan Industri.
4. Pengembangan investasi terkendala pada lamanya proses penyusunan dokumen lingkungan untuk izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL).

Solusi:

1. Penambahan kegiatan pameran baik di dalam maupun luar daerah serta temu bisnis dengan berusaha meningkatkan kualitas setiap even yang dilaksanakan.
2. Pembuatan profil investasi sektoral dalam rangka fasilitasi pengembangan penanaman modal.
3. Sosialisasi tentang pelayanan perizinan, kemudahan akses, dan fasilitasi penanaman modal bagi pengusaha maupun investor.
4. Peningkatan dukungan sarana prasarana dan infrastruktur untuk menarik investasi serta dukungan kerjasama lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah.

Disamping mencapai indikator kinerja utama yang didukung oleh program prioritas, di setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program penunjang atau pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah yaitu:

	<p>Sasaran 3</p> <p>“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat”</p>
--	---

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan



Publik. Indeks kepuasan masyarakat Tahun 2018 ditargetkan sebesar 78,80 terealisasi sebesar 84,12 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 106,75% masuk kategori sangat berhasil. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan terpadu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.



Gambar 3.4

Budaya Pelayanan dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di DPMPT

Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3.5
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	80,05	78,80	84,12	106,75	Sangat berhasil	80	105,15
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					106,75			



	Sasaran 4 “Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”
--	---

Untuk mencapai target sasaran akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu baik bulanan, semesteran dan tahunan Tahun 2018 ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100% sehingga realisasi kerjanya mencapai 100% masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.6

**Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelaporan
Keuangan Perangkat Daerah**

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu: 1. laporan bulanan 2. laporan semesteran 3. laporan tahunan	100%	100%	100%	100%	Sangat berhasil	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					100,00			



	Sasaran 5 “Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah”
--	--

Untuk mencapai target sasaran kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Perencanaan. Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD tahun 2018 ditargetkan sebesar 100,00% terealisasi sebesar 100,00% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

No.	Indikator Kinerja Program	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018				Target Akhir Renstra (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program dalam RPJMD	100%	100%	100%	100%	Sangat berhasil	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					100,00			



Selain ketiga program di atas, juga dilaksanakan program yang mendukung pencapaian seluruh sasaran yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dan Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur.

Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar Rp1.248.077.000,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp1.184.997.541,00 (94,95%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 63.079.459,00 (5,05%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	7.752.000	7.713.250	99,50	38.750	0,5
2.	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	37.200.000	37.165.000	99,91	35.000	0,09
3.	Peningkatan kualitas perencanaan	150.610.000	147.568.150	97,98	3.041.850	2,02
4.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	808.565.000	750.780.831	92,85	57.784.169	7,15
5.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	237.100.000	235.225.310	99,20	1.874.690	0,79



No.	Nama Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Selisih (Rp.)	Efisiensi (%)
6.	Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur	6.850.000	6.545.000	95,55	305.000	4,45
	Jumlah	1.248.077.000	1.184.997.541	94,95	63.079.459	5,05

Sumber data : Laporan Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2018

Permasalahan:

1. Sarana prasarana belum optimal tersedia, demikian pula jumlah dan kualitas SDM.

Solusi :

1. Peningkatan pemenuhan sumber daya dengan dukungan anggaran yang memadai.

D. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 95,06% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 95,69%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94,30%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan utama adalah di sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat (99,91%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat (94,96 %). Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan tabel berikut :



Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Kualitas pelayanan perizinan meningkat	3,165	3,297 %	104,17	671.503.000	640.154.525	95,33
2	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	32,45%	45,7%	140,83%	393.650.000	373.801.300	94,96
3	Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat	78,80 %	84,12 %	106,75 %	7.752.000	7.713.250	99,50
4	Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat	100 %	100 %	100 %	37.200.000	37.165.000	99,91
5	Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah	100%	100 %	100 %	150.610.000	147.568.150	97,98
Jumlah					1.260.715.000	1.206.402.225	95,69
Belanja Langsung Pendukung					1.052.515.000	992.551.141	94,30
Total Belanja Langsung					2.313.230.000	2.198.953.366	95,06

Sumber data : Laporan Keuangan DPMPT Tahun 2018



BAB IV

PENUTUP

LKj IP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Perangkat Daerah LKj IP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran atas penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj IP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2018, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tahun 2018 adalah sangat baik, karena dari 2 (dua) sasaran utama dan 3 (tiga) sasaran pendukung yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan kendala tata ruang dengan belum adanya review RTRW dan belum ditetapkannya



dokumen RDTRK yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi investasi secara detail, dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih kurang termasuk di Kawasan Peruntukan Industri, pengembangan investasi terkendala pada lamanya proses penyusunan dokumen lingkungan untuk izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL), promosi investasi yang belum optimal dilaksanakan karena keterbatasan sumberdaya, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, serta sarana prasarana penunjang yang belum memadai sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKj IP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 277/KPTS/2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama untuk Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk:
- perencanaan tahunan;
 - perencanaan jangka menengah;
 - penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - evaluasi kinerja; dan
 - pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 180/KPTS/2014 dan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 280/KPTS/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 November 2017



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 277 /KPTS/2017
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU

1. NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 2. TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Kualitas pelayanan perizinan meningkat	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	Rumus: $\frac{\sum \text{nilai unsur kecepatan pelayanan}}{\sum \text{kuesioner yang terisi}}$ Tipologi data: Non Kumulatif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Laporan Tahunan
Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	Rumus: $\frac{\text{Realisasi nilai investasi tahun } n - \text{Realisasi nilai investasi tahun } (n-1)}{\text{Realisasi nilai investasi tahun } n} \times 100\%$ Tipologi data: Kumulatif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Laporan Tahunan





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU**

Jalan Ksatrian 38 Wonosari, Telephone (0274) 391942, Faksimile (0274) 2910851

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Irawan Jatmiko, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Hj. Badingah, S.Sos

Jabatan : Bupati Kabupaten Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Hj. BADINGAH, S.Sos.

Wonosari, 9 Januari 2019

Pihak Kesatu,


Drs. IRAWAN JATMIKO, M.Si.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kualitas pelayanan perizinan meningkat	Indeks ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	indeks	3.170
2	Pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat	Pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal	persen	32.75

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu	Rp	444.950.000	
2	Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	Rp	377.430.000	
3	Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal	Rp	156.929.000	

